



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat asas-asas hukum dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 dan
 BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan Kepada Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota;
 - d. anggota.
- (2) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah hak pilih sampai dengan 499 paling banyak 7 orang anggota.
 - b. jumlah hak pilih 500 s/d 749 paling banyak 9 orang anggota.
 - c. jumlah hak pilih 750 s/d 999 paling banyak 11 orang anggota.
 - d. jumlah hak pilih 1.000 s/d 1.249 paling banyak 13 orang anggota.
 - e. jumlah hak pilih 1.250 s/d 1.499 paling banyak 15 orang anggota.
 - f. jumlah hak pilih lebih dari 1.500 paling banyak 17 orang anggota.

- (3) Penentuan susunan dan jumlah kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD melalui musyawarah mufakat oleh BPD.
- (4) Panitia dapat mengangkat pembantu penyelenggara pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Masa kerja pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama 3 (tiga) hari yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. terdaftar sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g dan ayat (6) dihapus, ayat (3) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa adalah yang memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun

setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat baik jasmani dan rohani, serta bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - m. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
 - n. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
 - o. bagi Kepala Desa harus melampirkan surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Bupati;
 - p. bagi anggota BPD harus melampirkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Bupati;
 - q. bagi Perangkat Desa melampirkan surat cuti dari Kepala Desa;
 - r. calon Kepala Desa tidak boleh berhubungan darah semenda satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah atau ke samping dengan Ketua BPD;
 - s. suami, istri dan/atau anak dilarang bersama-sama sebagai calon Kepala Desa di satu desa.
- (2) Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan melalui pengumuman secara tertulis di tempat-tempat umum.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. waktu dan tempat dimulai serta berakhirnya pendaftaran bakal calon;
 - b. persyaratan bakal calon;
 - c. rencana waktu tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa.
 - (4) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
 - (5) Pendaftaran bakal calon dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.
 - (6) dihapus.
 - (7) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
 - (8) Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang

berwenang dan merupakan kewenangan mutlak panitia serta bersifat tertutup.

- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
 - (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
 - (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon serta tindaklanjut dari masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah dan menambah 2 (dua) ayat sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat kabupaten membantu panitia pemilihan Kepala Desa dalam melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
 - (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan urutan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahapan pertama, seleksi dilakukan dengan melihat pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan untuk melihat lamanya bekerja.
 - b. Tahapan kedua, seleksi dilakukan dengan melihat tingkat pendidikan diutamakan dengan ijazah tertinggi.
 - c. Tahapan ketiga, seleksi dilakukan dengan mengutamakan melihat usia termuda.
 - (3) Hasil pelaksanaan seleksi dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk peringkat.
 - (4) Berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka peringkat satu sampai dengan lima ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, sedangkan peringkat 6 (enam) dan seterusnya secara otomatis gugur.
 - (5) Keputusan dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
7. Ketentuan Pasal 34 ditambah 2 (dua) ayat sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

- (3) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruh atribut kampanye wajib dicabut/diturunkan kecuali atribut panitia pemilihan.
- (5) Apabila atribut kampanye belum dicabut/diturunkan oleh Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan berhak menurunkannya.

8. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sama, maka penentuan calon terpilih ditentukan dengan perolehan suara terbanyak di dusun yang DPTnya paling banyak.
- (4) Apabila perolehan suara tetap sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penentuan calon terpilih dilanjutkan dengan penghitungan suara di dusun jumlah DPT terbanyak berikutnya.
- (5) Panitia mengumumkan calon yang memperoleh suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

9. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 51A dan Pasal 51B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Calon Kepala Desa terpilih yang tidak hadir pada saat pelantikan dengan alasan yang dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
 - a. dikarenakan sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah daerah.
 - b. dikarenakan bencana alam.
- (7) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala antar waktu melalui Musyawarah Desa.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (4) Pembebasan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

12. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

13. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 60A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60A

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat.
- (2) Sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sampai 3 (tiga) kali secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka Bupati melakukan tindakan pemberhentian sementara berdasarkan usulan Camat serta memerintahkan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat untuk melakukan audit atas kinerja Kepala Desa bersangkutan.
- (4) Dalam hal hasil audit Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya penyimpangan, maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang kewajiban Kepala Desa tidak dilaksanakan dan Bupati menghunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas guna melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa tidak mendapatkan hak keuangannya.
- (7) Selesai jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa wajib melapor kepada Bupati sebelum kembali bertugas.
- (8) Dalam hal selesai jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa tidak melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa.
- (9) Dalam hal Kepala Desa yang dikenakan tindakan pemberhentian sementara telah habis masa jabatannya, maka Kepala Desa yang bersangkutan secara otomatis diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

dihapus

Pasal 74A

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari lingkup Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu Hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 74B

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 74C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
 - b. tingkat pendidikan yang lebih tinggi;
 - c. usia yang lebih muda.
- (4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 74D

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74E

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 104), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 23 April 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 24 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA (1/41/2018)



PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
 TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
 DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Selanjutnya, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu penyempurnaan sehingga Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa tidak multitafsir dalam implementasinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1

Masa kerja pembantu penyelenggara pemungutan suara adalah selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, H dan H+1.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

- Surat Keterangan Penduduk harus dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat baik yang memuat tentang keterangan pindah atau telah melakukan perekaman KTP Elektronik.
- Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter yang berwenang.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Yang dimaksud dengan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan adalah ASN/PNS, Pensiunan ASN/PNS, TNI/Polri, Pensiunan TNI/Polri, Mantan Kepala Desa, Mantan BPD dan Mantan Perangkat Desa.

Ketentuan pelaksanaan seleksi tambahan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Apabila dalam seleksi tahapan pertama telah dilaksanakan dan diperoleh sebanyak 5 (orang) bakal calon yang memenuhi syarat, maka seleksi tambahan untuk tahapan selanjutnya dihentikan serta 5 (lima) orang bakal calon tersebut ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- b. Apabila dalam seleksi tahapan pertama telah dilaksanakan dan masih terdapat lebih dari 5 (orang) bakal calon yang memenuhi syarat, maka seleksi tambahan dilanjutkan ke tahapan kedua hingga diperoleh paling banyak 5 (lima) orang bakal calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- c. Apabila dalam seleksi tahapan kedua telah dilaksanakan dan masih terdapat lebih dari 5 (orang) bakal calon yang memenuhi syarat, maka seleksi tambahan dilanjutkan ke tahapan ketiga hingga diperoleh paling banyak 5 (lima) orang bakal calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Cukup jelas

- Angka 14
- Kewajiban Kepala Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - Tidak mendapatkan hak keuangannya berupa penghasilan tetap, tunjangan, asuransi kesehatan dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 131